









































- a. **Transaksi tunai (*spot*)**, yaitu transaksi jual beli valuta asing yang penyerahan masing-masing valuta asing yang diperjual belikan itu pada umumnya dilaksanakan setelah hari kerja berikutnya dari saat terjadi transaksi.
- b. **Transaksi tunggak (*forward*)**, adalah transaksi yang dilakukan antara suatu mata uang terhadap mata uang yang lainnya dan penyerahan batas waktu (*maturity date*) nya dilaksanakan pada suatu waktu yang akan datang.
- c. **Transaksi barter (*swap*)** adalah kombinasi dari membeli dan menjual kembali mata uang yang sama secara tunai yang diikuti dengan membeli dan menjual kembali mata uang yang sama secara tunai dan tunggak, yaitu pembelian dan penjualan suatu mata uang terhadap mata uang lainnya yang dilakukan secara bersamaan atau simultan dengan batas waktu yang berbeda.

Kelancaran perdagangan dengan pihak luar sangat tergantung kepada tersedia atau tidaknya valuta asing tersebut. Sebagai akibat dari kegiatan itu, timbullah penawaran dan permintaan devisa pada bursa valuta asing. Kemudian perlu diingat bahwa masing-masing negara mempunyai wewenang penuh untuk menciptakan kurs uang masing-masing.

Kurs berarti nilai uang, yaitu perbandingan nilai uang terhadap uang asing. Kurs uang ini sewaktu-waktu bisa berubah. Misalnya, dolar Amerika, dahulu di bawah Rp 5000, tetapi sekarang sudah lebih dari Rp 5000.







Tujuan dari keharusan tunai dalam aqad *al-ṣarf* ini adalah untuk menghindari adanya *garar* yang terdapat dalam riba *faḍl*. *Garar* dalam aqad *al-ṣarf* ini akan lenyap karena *time of settlement*-nya dilaksanakan secara tunai. Sedangkan dalam aqad yang obyeknya berupa barang, maka selain masa penyerahannya yang harus tunai, juga harus sama dalam hal kualitas dan kuantitasnya. Justru merupakan satu hal yang tepat, ketika Ibn Taimiyah mensyaratkan harus dilakukan secara simultan (*taqabud*) dalam transaksi perdagangan uang.

Sebagai salah satu variasi jual beli, *al-ṣarf* juga tentu saja harus memenuhi persyaratan sebagaimana halnya variasi jual beli yang lain seperti *bai' mutlak* dan *muqayyadah*. Agar jual beli itu terbentuk dan sah diperlukan sejumlah syarat, yaitu syarat adanya aqad jual beli dan syarat sahnya jual beli. Sehingga aqad jual beli itu tidak saja ada dan terbentuk, akan tetapi juga sah secara hukum. Dengan demikian hukum tentang *al-ṣarf* yang biasa diartikan dengan jual beli valuta asing tidak diragukan lagi kebolehamnya dari sudut fiqh Islam.

Aktivitas perdagangan valuta asing harus terbebas dari unsur riba, *maisir* dan *garar*. Dalam pelaksanaannya haruslah memperhatikan beberapa batasan. Mengacu pada hadis-hadis yang dijadikan dasar diperbolehkannya





hal ini maka dibenarkan bank untuk memperdagangkan uang yang berlainan, asalkan memenuhi syarat di atas dan boleh memperjual-belikannya dengan selisih harga, seperti suatu bank menjual 1 dolar dengan 10 real, sedangkan bank lain menjual 3 dolar dengan 11 real. Transaksi seperti ini diperbolehkan selama tidak ada unsur pemerasan dan sesuai dengan keadaan masing-masing negara, sebab pemerasan adalah haram.

Seseorang yang melakukan perdagangan valuta asing wajib memperhatikan ketentuan tersebut dan wajib menjauhkan diri dari pasar gelap. Tidaklah dibenarkan pedagang valas berpendapat bahwa “agama membenarkan penukaran mata uang dengan syarat dilakukan secara tunai, tetapi mereka mengabaikan kepentingan masyarakat banyak.” Jika mereka melakukan penyimpangan karena melakukan pemerasan, maka yang semula halal akan menjadi terlarang karena dapat merugikan.

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa tukar menukar uang yang satu dengan uang yang lain diperbolehkan. Begitu pula memperdagangkan mata uang asalkan nama dan mata uangnya berlainan atau nilainya saja yang berlainan, namun harus dilakukan secara tunai.

Walaupun demikian, realita tunai ini juga mengikuti hukum darurat yang diukur sesuai dengan ukurannya. Justru itu umat Islam tidak diperkenankan untuk menjual apa yang dibelinya kecuali setelah diterimanya terlebih dahulu barang itu menurut adat kebiasaan yang berlaku.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli hukum Islam, dapatlah disimpulkan bahwa pada dasarnya mereka sepakat tentang bolehnya memperjualbelikan valuta asing dari jenis mata uang apapun dan dari negara manapun. Tetapi juga mereka sepakat bahwa transaksi valuta asing harus dilakukan secara tunai.

Persoalan perdagangan valuta asing telah menjadi sangat populer, umum dan hampir dilakukan serta diterima sebagai suatu transaksi yang dipraktekkan di seluruh dunia. Tidak ada sistem ekonomi suatu negara mengalami kemajuan tanpa berhubungan dengan perdagangan valuta asing. Oleh sebab itu selayaknya perdagangan valuta asing diterima dan diadopsi sebagai suatu kebutuhan di bidang ekonomi dan bermanfaat serta sulit sekali dipisahkan dari dunia modern. Akan tetapi jika perdagangan valuta asing tersebut dilakukan dengan tujuan untuk spekulasi, dan merusak sistem prekonomian suatu negara, maka hal inilah yang sangat bertentangan dengan tujuan syariah. Solusi yang terbaik untuk hal itu adalah mengadopsi dan menyesuaikan sistem perdagangan valuta asing yang ada dengan prinsip-prinsip yuridis syar'i (hukum Islam).